

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM PENINGKATAN  
PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu  
Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan  
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syaraif Kasim Riau*



**OLEH:**

**OKTAVIANI**  
**NIM 11970524757**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2022/2023**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Oktaviani  
 NIM : 11970524757  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Program Studi : S1 Administrasi Negara  
 Judul : Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru  
 Tanggal Ujian : Kamis, 25 Mei 2023

**DISETUJUI OLEH:**  
**DOSEN PEMBIMBING**

Afrizal, S.Sos, M.Si  
 NIP: 19690419 200701 1 025

Mengetahui

**DEKAN**  
**Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**

**KETUA PRODI**  
**Administrasi Negara**



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
 NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si  
 NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Oktaviani  
NIM : 11970524757  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Program Studi : S1 Administrasi Negara  
Judul : Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Tanggal Ujian : Kamis, 25 Mei 2023

## TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA

NIP: 19790911 201101 1 003

Sekretaris

Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak

NIP: 19940523 202203 2 004

Penguji I

Mashuri, MA

NIP: 19770721 201411 1 003

Penguji II

Chandra Jon Asmara, S.Sos, M.Si

NIK: 130 712 074

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : OKTAVIANI  
 NIM : 11970524757  
 Tempat/Tgl. Lahir : Ajamu, 05 Oktober 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
 PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH  
 DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 Juni 2023  
 Yang membuat pernyataan

  
 OKTAVIANI  
 NIM : 11970524757



\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### ***The Effectiveness and Contribution of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) In Increasing Local Tax Revenue In The Regional Revenue Agency Of Pekanbaru City***

**Oktaviani**  
**11970524757**

*This study aims to analyze the effectiveness and contribution of the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) revenue in increasing local tax revenue in the Regional Revenue Agency of Pekanbaru City. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Primary data was obtained through interviews with informants, while secondary data was obtained from documents, literature reviews, legislation, and related literature. The results of the study show that the realization of local tax revenue in Pekanbaru City, particularly from PBB-P2, during the last five years never reached the set targets except in 2019. Factors affecting the effectiveness of PBB-P2 revenue collection include human resources, taxpayers, and infrastructure available in the Regional Revenue Agency of Pekanbaru City. The study revealed that the training provided to Pekanbaru Regional Revenue Agency employees was not optimal, particularly in the development of human resources in the field of local taxes, the awareness of Pekanbaru City PBB-P2 taxpayers was still low, as well as the lack of data and information regarding PBB-P2 taxpayers and objects, and the absence of strict sanctions given by the Pekanbaru Regional Revenue Agency to taxpayers who do not pay their tax obligations. These four factors need to be considered and improved to increase the effectiveness of PBB-P2 revenue collection and its contribution to local tax revenue in Pekanbaru City.*

**Keyword: Effectiveness, Contribution, Land and Building Tax**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

**Oktaviani**

**11970524757**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam peningkatan penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah Kota Pekanbaru, terutama dari pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), selama lima tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan kecuali pada tahun 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan PBB-P2 antara lain sumber daya manusia, wajib pajak dan sarana prasarana yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelatihan yang diberikan kepada pegawai Bapenda Kota Pekanbaru belum maksimal, terutama dalam pengembangan kualitas SDM di bidang pajak daerah, kesadaran wajib pajak PBB-P2 Kota Pekanbaru juga masih rendah, serta masih kurangnya ketersediaan data dan informasi mengenai wajib pajak dan objek PBB-P2 dan belum adanya sanksi tegas yang diberikan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru kepada wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya. Keempat faktor ini perlu diperhatikan dan ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan PBB-P2 dan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Pekanbaru.*

**Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Bumi dan Bangunan**





## KATA PENGANTAR



### Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru” tepat pada waktunya. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Skripsi dengan judul “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. Secara khusus penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Selamat dan Ibunda Sumarni yang telah berjuang demi kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis. Terimakasih saya ucapkan kepada saudara laki-laki saya tersayang Arba Maulana dan Egi Ardiansyah yang selalu menyayangi, mendukung dan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendoakan saya. Untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orangtua dan saudara lelaki saya yang sangat saya sayangi dan saya syukuri kehadirannya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
2. Bapak Dr. Mahyarni. SE. MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Khairunsyah Purba, S. Sos, M. Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Mashuri, M. A, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Ibu Devi Deswimar, S.Sos., M.Si, selaku pembimbing akademik yang telah membantu serta memberikan masukan, nasihat, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberi bimbingan, pengarahan dan nasehat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh bapak dan ibu dosen fakultas ekonomi dan ilmu sosial yang telah memberikan bekal dan ilmu yang bermanfaat. Serta Seluruh Staf akademik dan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tata usaha serta staf jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

8. Kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.
9. Kepada Keluarga besar serta sanak saudara yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Para sahabat yang saya sayangi, Linggar, Vony Pratiningsih, Nadya Anatasya Wiyanto, Nelvi Rahmadani, Andriyani Marshanda dan Vania Aprilia Putri, yang selalu membantu dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Kepada Keluarga Besar Administrasi Negara Angkatan 2019, terkhusus untuk Lokal 19D Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Serta seluruh pihak yang telah berjasa namun belum mampu penulis sebutkan satu persatu. terimakasih atas segala motivasi dan bantuannya selama penyelesaian skripsi ini dan telah menjadi teman yang hebat bagi penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

**Wasalamuallaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh**

Pekanbaru, 11 Mei 2023

Penulis,

**Oktaviani**  
**11970524757**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	13
2.1 Literatur Teori .....	13
A. Efektivitas .....	13
B. Kontribusi .....	16
C. Pajak.....	19
D. Pendapatan Asli Daerah.....	27
E. Pajak Daerah .....	30
F. Pajak Bumi dan Bangunan.....	32
2.2 Pandangan Islam.....	41
2.3 Penelitian Terdahulu.....	43
2.4 Defenisi Konsep .....	46
2.5 Konsep Operasional.....	49
2.6 Kerangka Berfikir.....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	51
3.1 Jenis Penelitian .....	51
3.2 Fokus Penelitian .....	51
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	52
3.4 Sumber Data.....	52
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	53
3.6 Informan Penelitian .....	54
3.7 Teknik Analisis Data .....	54
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	57



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1 Sejarah Kota Pekanbaru .....	57
4.2 Deskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru.....	59
A. Sejarah.....	59
B. Visi dan Misi.....	61
C. Bagian/Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	61
D. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah .....	64
E. Uraian tugas ( <i>Job description</i> ) Bagian/unit kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	65
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>82</b>
5.1 Efektivitas.....	84
5.1.1 Pendekatan Sumber (Input) .....	84
5.1.2 Pendekatan Proses .....	106
5.1.3 Pendekatan Output.....	121
5.2 Kontribusi .....	129
5.2.1 Kontribusi yang bersifat Materi.....	129
5.2.2 Kontribusi Bersifat Pemikiran.....	132
5.2.3 Kontribusi Bersifat Profesionalisme.....	136
5.2.4 Kontribusi Bersifat Tindakan .....	139
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>142</b>
6.1 Kesimpulan.....	142
6.2 Saran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis Pajak Berdasarkan Pengelolaan .....	3
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah serta target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kota Pekanbaru tahun 2018-2022 .....	7
Tabel 2.1 Kreteria Efektivitas .....	16
Tabel 2.2 Kreteria Kontribusi .....	18
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu .....	43
Tabel 2.4 Indikator Penelitian .....	49
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	54
Tabel 5.1 Data Penetapan dan Realisasi SPPT (Jumlah NOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Kota Pekanbaru tahun 2018-2022 .....	103

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 <i>Study Tour</i> dan Kunjungan Kerja Bapenda ke Kantor BPN dan Kanwil DJP Riau .....	89
Gambar 5.2 Fasilitas di Bapenda Kota Pekanbaru .....	93
Gambar 5.3 Aplikasi Smart Tax .....	97
Gambar 5.4 Sosialisasi Pajak Daerah oleh Bapenda Kota Pekanbaru .....	105
Gambar 5.5 Alur dan Jadwal Pelaksanaan Penagihan Pajak .....	113

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Mengamanatkan bahwa segala urusan pemerintah daerah diserahkan kepada pihak pemerintah daerah, saat ini daerah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah memberikan hak dan kewajiban kepada daerah untuk menentukan sendiri arah serta tujuan pembangunan daerahnya. Hal ini dikarenakan penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan otonomi, setiap daerah dinilai mampu menangani pembangunan daerahnya, pemerintah juga diberikan kesempatan untuk mengelola pendapatan asli daerah. Dengan kata lain, daerah mempunyai wewenang penuh untuk dapat menggali sumber pendapatan yang potensial untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsepsi otonomi menghendaki daerah harus mampu untuk menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pembangunan daerah dengan modal pembiayaan sendiri. Dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut di perlukan sumber-sumber biaya atau penerimaan yang memadai dan selalu di harapkan.

Dengan kata lain daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 157 sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Diterbitkannya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 dan UndangUndang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, mengakibatkan terjadinya perubahan pengelolaan pajak baik di tingkat pusat maupun daerah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk mengelola pajak-pajak yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat. Pajak Pusat yang dialihkan ke Pajak Daerah diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pengalihan wewenang ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Adanya pengalihan pengelolaan ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maka seluruh proses pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi kegiatan pendataan, administrasi, hingga pemungutan atau penagihan pajak dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka pembagian wewenang pengelolaan pajak baik ditingkat pusat maupun daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 Jenis Pajak Berdasarkan Pengelolaan**

<b>Pajak Pusat</b>	<b>Pajak Daerah (Kabupaten/Kota)</b>
1. Pajak Penghasilan (PPh)	1. Pajak Hotel
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	2. Pajak Restoran
3. Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM)	3. Pajak Hiburan
4. Pajak Bumi dan Bangunan: a. Sektor Perkebunan b. Sektor Perhutanan c. Sektor Pertambangan	4. Pajak Reklame
5. Bea Materai	5. Pajak Penerangan Jalan
	6. Pajak Parkir
	7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
	8. Pajak Air Tanah (Pengalihan dari Pajak Daerah provinsi)
	9. Pajak Bumi dan Bangunan a. Sektor Perdesaan b. Sektor Perkotaan
	10. Pajak Sarang Burung Walet
	11. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sumber: UU Nomor 28 tahun 2009

Melalui regulasi ini, diharapkan peran daerah dalam mendukung perekonomian nasional menjadi semakin besar. Selain itu, kondisi perekonomian dan globalisasi cenderung menuntut adanya peran aktif dari pemerintah daerah untuk menggali potensi daerahnya dan menjalankan peran yang lebih besar dalam meningkatkan aktivitas ekonomi daerah. Dengan



semakin besar aktivitas suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut salah satunya melalui pajak daerah. (Nugroho & Mafruhah, 2014)

Sebelumnya, semua Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah kewenangan pemerintah pusat. Walaupun tidak semua jenis PBB diberikan kewenangan kepada daerah, namun hal ini merupakan suatu kemajuan walaupun dalam kewenangan daerah masih tertinggal karena jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Filipina, Thailand, dan Malaysia. Dalam hal ini PBB secara umum dikenal sebagai property tax sudah sejak lama diberikan kewenangannya kepada daerah. (Mutiarin, 2017)

Dengan adanya kebijakan pengalihan pemungutan pajak kepada pemerintah daerah maka baik buruknya kinerja dalam pelaksanaan pembangunan sangat bergantung dari bagaimana konsistensi dan implementasi strategi pengelolaan pajak khususnya PBB-P2 yang secara sah telah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) ditentukan oleh bagaimana usaha yang dilakukan pemerintah daerah, dalam hal ini yang berwenang dalam pengalihan PBB-P2 bukan lagi Kantor Pelayanan Pajak melainkan Badan Pendapatan Daerah. Tentunya diharapkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan kebijakan ini sebagai upaya meningkatkan penerimaan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan agar tidak terlalu senjang antara satu daerah dengan daerah lainnya. Selain itu, tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kabupaten/Kota adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintahan Daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki struktur APBD, memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan di daerah (Budiarso & Napitupulu, 2015).

Untuk mendukung dan merealisasikan regulasi ini pemerintah kota Pekanbaru melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan diharapkan mampu membawa peningkatan bagi penerimaan pajak daerah. Penerapan peraturan yang telah dilakukan diharapkan dapat menunjang penggalan potensi dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) ini.

Kota Pekanbaru memiliki potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang cukup menjanjikan, karena merupakan daerah yang memiliki potensi alam dengan wilayah yang cukup luas. Wilayah yang tergolong padat penduduk ini memiliki potensi objek Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dikelola secara efektif dan efisien guna meningkatkan penerimaan pajak daerah sehingga dapat memberikan kontribusi positif untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru setiap tahunnya selalu mempunyai target dalam pencapaian Pendapatan Asli daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). Penentuan target yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ini dilakukan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



dengan melihat perkembangan suatu daerah terutama pada daerah kawasan industri dan daerah pemukiman karena setiap tahun nya nilai jual objek pajak (NJOP) pasti akan selalu naik dan dalam setahun itu pasti ada perubahan suatu kawasan yang semulanya tidak memiliki nilai jual objek pajak menjadi memiliki nilai jual objek pajak (Utari, 2018).

Namun realisasi yang terjadi dilapangan seringkali target tersebut tidak tercapai dengan sempurna. Padahal dengan dialihkannya penerimaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi PBB-P2 secara maksimal sehingga mampu meningkatkan efektivitas penerimaan PBB-P2 dan dapat berkontribusi besar bagi penerimaan pajak daerah kota Pekanbaru.

Berkaitan dengan penerimaan PBB-P2, sebagaimana yang terjadi di lapangan, masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 yang menjadi kewajibannya. Penerimaan PBB-P2 yang efektif tergantung dari keberhasilan pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap target penerimaan yang ditetapkan (Zelin Restiana, 2019).

Berikut ini merupakan data target dan realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah serta data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Kota Pekanbaru selama 5 (lima) tahun terakhir:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Tabel 1.2**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah serta target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kota Pekanbaru tahun 2018-2022**

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)		Tingkat Kontribusi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2018	847.384.410.838	499.029.402.789	191.765.016.227	66.207.610.973	14,74%
2019	784.882.467.046	620.937.643.530	130.061.415.773	132.709.013.913	21,37%
2020	921.026.841.929	537.808.483.141	297.057.589.810	115.007.706.893	21,38%
2021	832.906.981.210	587.334.918.452	294.206.981.210	116.784.332.666	19,88%
2022	742.850.000.000	719.630.893.370	175.000.000.000	149.222.073.128	20,73%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2023

Berdasarkan data yang telah ditampilkan diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah sumber pajak daerah kota pekanbaru selama 5 tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, pada realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Pekanbaru selama 5 tahun terakhir juga tidak mencapai target, kecuali realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2019 yang penerimaannya melebihi target yang telah ditetapkan, yang mana target PBB-P2 pada tahun 2019 itu mengalami penurunan target dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2018 Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan jauh dari kata tercapai. Namun pada tahun 2020, 2021 dan 2022 penerimaan PBB-P2 Kota Pekanbaru kembali tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah dan PBB-P2 mengindikasikan adanya hambatan dalam proses pemungutan pajak sehingga



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpotensi mempengaruhi APBD dan mengakibatkan sumber dana menjadi tidak terpenuhi. Selain itu tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2 juga berpotensi menyebabkan target penerimaan pajak daerah tidak tercapai. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah kota Pekanbaru agar dapat meningkatkan efektivitas penerimaan PBB-P2 sehingga dapat dengan baik berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah Kota Pekanbaru.

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas PBB-P2 diantaranya adalah dengan adanya penyuluhan terhadap kolektor PBB-P2 di tiap Kecamatan, faktor pengawasan oleh dinas yang membawahi pajak daerah, serta faktor penagihan. demi mencapai tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 harus dibuat target atau rencana penerimaan supaya dapat tercapai hasil penerimaan seperti yang diharapkan oleh pemerintah daerah, target atau rencana penerimaan PBB-P2 sangat penting karena sebagai langkah awal menentukan besarnya jumlah PBB-P2 yang harus dicapai dalam satu tahun pajak, dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai peranan penting untuk mewujudkan target dan rencana penerimaan, karena sebagian besar hasil dari penerimaan pajak bumi dan bangunan yang di masukan kepada daerah digunakan untuk mengembangkan dan membangun daerahnya

Tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 dihitung berdasarkan hasil yang dicapai dengan target yang telah ditentukan. Semakin besar tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2, maka dapat dikatakan kinerja aparaturnya penagak pajak telah maksimal atau efektif dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil tingkat efektivitas yang





dicapai maka kinerja aparaturnya penegak pajak kurang maksimal. (Wibisono & Mulyani, 2019)

Selain efektivitas. Penerimaan PBB-P2 juga berkontribusi terhadap penerimaan PAD khususnya sumber pajak daerah, kontribusi sendiri digunakan untuk mengetahui sejauh mana PBB-P2 memberikan sumbangan dalam penerimaan pajak daerah. Mahmudi (2016) mengemukakan bahwa semakin besar kontribusinya maka semakin besar pula peranan PBB-P2 terhadap penerimaan pajak daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan PBB-P2 terhadap penerimaan pajak daerah juga kecil.

Berdasarkan pada kajian fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kota Pekanbaru. Saya sebagai penulis melihat hal ini sangatlah penting untuk diteliti karena berkaitan dengan peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kota Pekanbaru yang pada akhirnya dapat menunjang Pendapatan Asli daerah dan otonomi daerah. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”**.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Batasan dan Perumusan Masalah

### A. Batasan Masalah

Dalam memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka dari itu peneliti memberikan Batasan masalah sebagai berikut, dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam peningkatan penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2018-2022

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam peningkatan penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam peningkatan penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?

## 1.3 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

peningkatan penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam peningkatan penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai Efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). Selain itu diharapkan menjadi sebuah informasi bagi peneliti selanjutnya sehingga proses pengkajian akan memperoleh hasil yang maksimal.

##### b. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah Kota Pekanbaru dapat meningkatkan kinerjanya agar penerimaan Pajak Daerah dapat terus meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan terutama dari pendapatan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan landasan teori yang berlandasi pembahasan penelitian ini, yang disertai hipotesis juga variabel yang diteliti

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini mengurai kan tentang lokasi dan waktu penelitian, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta metode analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang sejarah singkat produk yang akan diteliti, struktur dan aktivitas perusahaan.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis membahas dan menguraikan hasil-hasil penelitian dari permasalahan, sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

### **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini membahas kesimpulan mengenai obyek yang diteliti berdasarkan hasil analisis data dan memberikan saran bagi pihak yang terkait serta saran untuk penelitian yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Literatur Teori

##### A. Efektivitas

Berdasarkan pengertiannya, efektivitas dapat ditinjau dari berbagai sisi. Efektivitas menurut sisi kebijakan publik merupakan ukuran keberhasilan suatu operasi pada sektor publik. Maka, suatu kebijakan dikatakan efektif apabila memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat sebagai sasaran yang telah ditentukan (Pekei, 2016). Sedangkan Efektivitas menurut sisi manajemen adalah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian suatu tujuan organisasi, sehingga kegiatan disebut efektif apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2021).

Efektivitas menurut sisi ekonomi merupakan sebaik apa pekerjaan dilakukan sesuai dengan perencanaan awal, waktu, kebutuhan biaya, maupun mutunya (Wulandari., 2018). Mahmudi (2016) juga menyatakan bahwa efektivitas ialah hubungan antara keluaran dan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Secara hukum, efektivitas menjadi salah satu aspek yang penting karena dapat menjadi cerminan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat (Lathif, 2017).

Definisasi efektivitas menurut Mardiasmo (2012:134) adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka dapat dikatakan bahwa



organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah pengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak itu sendiri.

Siagian (2003) mengemukakan bahwa Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (Windiarti & Sofyan, 2018)

Efektivitas memiliki hubungan antara hasil yang akan dicapai dengan realisasi hasil yang dicapai. Adapun kriteria dalam mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang telah dikemukakan oleh Lubis & Martani (1998) yaitu:

1. Pendekatan Sumber (resource approach) yaitu mengukur efektivitas dari input. Pendekatan ini mengutamakan keberhasilan organisasi dalam memperoleh sumber daya, baik nonfisik maupun fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut.
2. Pendekatan proses (process approach) yaitu untuk melihat telah sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari seluruh kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatiannya terletak pada output, dalam mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan (output) sesuai dengan yang telah direncanakan.

Efektivitas tidak melihat tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu kegiatan atau program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Efektivitas merupakan hubungan antara realisasi hasil dengan tujuan yang telah ditetapkan atau tujuan yang ingin dicapai. Pengukuran efektivitas digambarkan dengan sebuah persentase dimana semakin tinggi persentase efektifnya maka semakin baik pula dalam mencapai tujuan (Latif, 2017).

Tingkat efektivitas dapat diketahui dari hasil perhitungan formulasi efektivitas. Rumus untuk mencari tingkat efektivitas mengenai perpajakan ialah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan menurut Abdul Halim (2004:164):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$$

Setelah menghitung efektivitas, selanjutnya kita dapat mengukur persentase kriteria sebagaimana berikut:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1

## Kriteria Efektivitas

Nilai Efektivitas	Persentase Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327

Semakin besar persentasi nilai efektivitas, maka semakin efektif pula program, kegiatan atau organisasinya. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu program atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *Spending wisely*.

## B. Kontribusi

Menurut Rinusu & Mastuti (2003) Kontribusi merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan pendapatan daerah dan proporsi penerimaan PBB-P2 terhadap Pajak Daerah. Semakin besar penerimaan pajak seperti pajak bumi dan bangunan dari total Pendapatan Asli Daerah, maka semakin layak pula pajaknya, jika semakin kecil proporsi penerimaan maka semakin tidak layak pajak untuk dipungut.

Menurut Handoko (2013:2) Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang akan/telah dilaksanakan. Analisis kontribusi pajak daerah merupakan suatu analisis yang digunakan untuk





mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan PBB-P2 untuk Pajak Daerah, dibandingkan antara realisasi penerimaan PBB-P2 terhadap Pajak Daerah.

Menurut Khoiriyah (2020) menyatakan bahwa kontribusi pajak menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Anne Ahira (2012) mengemukakan bahwa kontribusi tidak hanya berupa materi namun juga meliputi kontribusi yang bersifat pemikiran, kontribusi yang bersifat profesionalisme, dan kontribusi yang bersifat tindakan. Dengan melakukan penghitungan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah, akan diketahui peran kontribusi pajak daerah dari tahun ke tahun. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana PBB-P2 memberikan sumbangan pada penerimaan Pajak Daerah. Menghitung kontribusi dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan PBB-P2 dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah. (Erawati, 2019)

Dari berbagai pengertian kontribusi diatas maka dapat diartikan bahwa Kontribusi merupakan iuran atau sumbangan yang diberikan Bersama pihak lain untuk biaya, kerugian ataupun tujuan tertentu atau Bersama, sehingga dapat dikatakan bahwa kontribusi ialah sumbangan yang diberikan oleh penerimaan suatu Pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah. sedangkan tingkat kontribusi merupakan proporsi suatu jenis pajak terhadap total penerimaan pajak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penerimaan Pajak Daerah maka digunakanlah rumus berikut (Abdul Halim 2004):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi presentase kontribusinya, maka akan semakin besar pula dalam mempengaruhi Penerimaan Pajak daerah. Untuk memberi penilaian terhadap kontribusi maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2

## Kriteria Kontribusi

Kriteria Kontribusi	Persentase Kriteria
0,00 - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327. 1996

Apabila hasil perhitungan kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah menghasilkan angka atau persentase lebih dari 40% maka dapat dikatakan berkontribusi dengan baik. Namun jika nilai atau persentasi lebih dari 50% maka artinya PBB-P2 sangat baik berkontribusi dalam penerimaan Pajak Daerah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Pajak

### a. Pengertian Pajak

Menurut Utomo (2011) Pajak di Indonesia oleh negara dipergunakan sebagai sumber penerimaan terbesar setelah migas menutupi belanja negara. Sebagaimana yang telah terlampir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya.

Sedangkan Mardiasmo (2011;1) mendefinisikan bahwa pajak iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Kemudian Djajadinigrat mengemukakan bahwa Pajak merupakan sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, perbuatan, atau kejadian yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman melainkan kewajiban. Menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah, penarikan pajak dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timba balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (Noorain & Yahya, 2018)

Dari beberapa definisi pajak yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diartikan bahwa pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah atas sebagian harta yang dimiliki,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku tidak didapatkan dan bersifat memaksa serta balas jasa yang didapat tidak bersifat langsung.

#### b. Fungsi Pajak

Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah membutuhkan sumber pendanaan atau modal, salah satunya adalah pendapatan yang berasal dari pemungutan pajak. Selain sebagai sumber pendanaan, penerimaan pajak juga dapat digunakan sebagai pengatur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah, menurut Mardiasmo (2012;1-2), terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*, yaitu pajak sebagai sumber dana untuk pemerintah guna membiayai pengeluaran negara.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Contohnya, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

#### c. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Adam Smith dalam Suandy (2011:25) mengungkapkan bahwa asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *Four Cannons* atau *The Four Maxims* dapat dikelompokkan sebagai berikut:





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Equality*, pembebanan pajak antara subjek pajak dengan kemampuannya hendaknya seimbang. Dalam hal equality ini tidak diperbolehkannya suatu instansi pemerintahan negara/daerah melakukan deskriminasi terhadap wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, wajib pajak harus diberlakukan sama, tanpa memandang latar belakang dari wajib pajak itu sendiri.
2. *Certainly*, Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian yang diutamakan adalah tentang subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan lain mengenai pembayaran.
3. *Convenience of payment*, Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat dekat dengan diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.
4. *Economy of collections*, pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat dan seefisien mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar daripada penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak aka nada artinya pemungutan pajak jika biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pada penerimaan pajak yang akan diperoleh.

#### d. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan kesalahan dan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum negara Indonesia, yaitu mencapai keadilan, maka Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Arti adil dalam perundang-undangan yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak.

#### 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-undang”. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.

#### 3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi masyarakat.

#### 4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus bisa ditekan atau diminimalkan sehingga akan lebih rendah dari hasil penerimaannya.

#### 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

System pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

#### e. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2012:43) menyatakan bahwa pengelompokan pajak menurut golongannya dapat dibagi sebagai berikut:

##### 1. Menurut Pembebanannya

###### a. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dibebankan, dilimpahkan atau diserahkan kepada orang lain dan dipungut secara berkala. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan.

###### b. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain dan pajak ini tidak menggunakan Surat Ketetapan Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai.

##### 2. Menurut Sifatnya

###### a. Pajak Subjektif

yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Pajak ini disebut pajak langsung. Contoh: Pajak Penghasilan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal dari objeknya, selain daripada benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa tertentu yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Besarnya pun tidak ditentukan oleh keadaan wajib pajak. Pajak ini disebut dengan pajak tidak langsung. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

#### 3. Menurut kewenangannya

##### a. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan belanja negara. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

##### b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan belanja daerah. Contohnya: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor, dll

#### f. Tata Cara Pemungutan Pajak

##### 1. Stelsel Pajak





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Mardiasmo, (2011:6-7) pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu:

a. Stelsel Nyata (*Rich Stelsel*)

Yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada objeknya (penghasilan yang nyata), dan pemungutannya hanya dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah keseluruhan penghasilan diketahui. Kelebihan dari stelsel nyata yaitu pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah terlalu lama penerimaan pajak karena pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan riil diketahui.

b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Yaitu pajak yang pengenaannya didasarkan pada suatu anggapan dan diatur oleh Undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan. Kelebihan dari Stelsel Anggapan ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan dengan keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Yaitu kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

## 2. Sistem Pemungutan Pajak

### a. *Official Assessment System*

Yaitu suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### b. *Self Assessment System*

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

### c. *With Holding System*

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.



#### D. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah (Utari, 2018).

Abdul Halim (2017:94) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Hanif, (2005) Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Sedangkan Pekei (2016) berpendapat bahwa pendapatan asli daerah ialah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Kemudian menurut Ahmad Yani (2009) mengemukakan Pendapatan Asli Daerah ialah pendapatan yang didapat oleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerahnya masing-masing.

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu modal dasar pemerintah daerah untuk mendapatkan sumber dana pembangunan dan memenuhi kebutuhan belanja daerah. Pendapatan asli daerah juga merupakan usaha

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



daerah untuk meminimalkan atau memperkecil atas ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat (Widjaya, 2002)

Dari uraian di atas maka dapat diartikan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah,

Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

2. Hasil Retribusi Daerah

yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

Retribusi daerah terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum
  - b. Retribusi Jasa Usaha
  - c. Retribusi Perijinan Tertentu
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain:

- a. Bagian laba

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Deviden
  - c. Penjualan saham milik daerah
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan 11 kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Misalnya penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

### E. Pajak Daerah

Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2010:9), Pajak Daerah ialah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi kepada badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, serta dapat dipaksakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.



Menurut Devey dalam Velentina (2010), pemerintahan daerah dapat memperoleh penerimaan pajal melalui tiga sumber yaitu: bagi hasil pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat; tambahan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah di atas pajak yang dipungut dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat; pajak yang dikumpulkan dan ditahan oleh pemerintah daerah sendiri.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah akan lebih mudah dilihat manfaat dan kegunaannya. Hal ini menyebabkan seseorang lebih bersedia untuk membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada pemerintah pusat. Jenis-jenis pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Provinsi, yang terdiri atas:
  1. Pajak kendaraan bermotor;
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  3. Pajak Air Permukaan;
  4. Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
  1. Pajak Hotel;
  2. Pajak Restoran;
  3. Pajak Hiburan;
  4. Pajak Reklame;
  5. Pajak Penerangan Jalan;
  6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan;
  7. Pajak Parkir;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain dari jenis pajak yang telah ditentukan diatas. Untuk memahami secara utuh tentang pemungutan suatu jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan pada suatu daerah haruslah mengacu pada Peraturan Daerah yang berkaitan. Agar dapat dipungut secara efektif, pemahaman masyarakat, petugas pajak, dan setiap pihak yang terkait dengan pemungutannya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang serta peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Hal ini memerlukan sosialisasi kepada masyarakat umum sehingga mereka bersedia dengan sadar membayarnya, tetapi di sisi lain juga menghendaki adanya kepastian bahwa pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya.

## F. Pajak Bumi dan Bangunan

### a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun, 2022 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman sedangkan Bangunan





adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

Mardiasmo (2012:311) berpendapat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan ialah pajak yang dikenakan atas harta yang tidak bergerak, yang mana objek pajak adalah hal yang sangat penting, oleh karena itu status atau keadaan orang atau badan yang dijadikan subjek pajak tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak.

Sedangkan menurut Waluyo (2008:196) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang sifatnya kebendaan yang berarti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yakni bumi dan bangunan, sedangkan subjek pajak tidak ikut dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

Kemudian Valentina Sri & Suryo (2010) mengemukakan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas suatu bangunan. Sedangkan menurut Erly Suandy Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang sifatnya kebendaan dan besar pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi dan bangunan, sedangkan keadaan subjek pajak atau siapa yang membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat diartikan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan dan besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi, tanah atau bangunan.

#### b. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

1. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994. Pada mulanya, PBB terdiri dari lima sektor yaitu Perdesaan, Perkotaan, Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan. Kelima sektor tersebut dikelola oleh Pemerintah Pusat. Setelah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di sahkan, mulai tahun 2010 PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi Pajak Daerah. Yang kemudian disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal sehingga diganti dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Keputusan Menteri Keuangan No. 201/kmk.04/2000 tentang penyesuaian besarnya NJOPTKP sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan
4. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2002 tentang penetapan Nilai Jual Kena Pajak untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan
5. Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.04/1998 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
6. Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.03/1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur sebagai kepala daerah tingkat I dan/atau Walikota/Bupati sebagai kepala daerah tingkat II.
7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan

#### c. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

1. Mempunyai suatu hak atas Bumi, dan/atau;
2. Memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau;
3. Memiliki serta menguasai atas Bumi, dan/atau;
4. Memperoleh manfaat atas Bangunan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang termasuk dalam objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

##### 1. Bumi

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.

##### 2. Bangunan

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas,





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### i. Menara.

Dalam pasal 2 ayat 4 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan disebutkan Objek Pajak yang dikecualikan atau tidak dikenakan PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:

- a. Digunakan oleh pemerintah dan daerah sebagai tempat menyelenggarakan pemerintahan;
- b. Digunakan hanya untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, pendidikan, sosial, kesehatan, dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Digunakan untuk pemakaman umum, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu;
- d. Merupakan hutan lindung, hutan wisata, hutan suaka alam, taman nasional, dan tanah negara yang belum digunakan oleh suatu hak;
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatic dan konsultan berdasarkan asas pelakuan timbal balik;
- f. Digunakan oleh Lembaga atau badan perwakilan internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### e. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2011:2016), dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan jika tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. NJOP meliputi nilai jual permukaan bumi (tanah, perairan pedalaman serta wilayah Indonesia), beserta kekayaan alam yang berada di atas maupun dibawahnya, dan/atau bangunan yang melekat di atasnya.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan perwilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan pertimbangan Gubernur serta memperhatikan bebarapah hal berikut:

- a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar
- b. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis dengan suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkan dengan objek yang lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama da telah diketahui harga jualnya.
- c. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak



tersebut pada saat penilaian dilakukan dan dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek pajak tersebut.

- d. Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Pengganti adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi dibawah ini, yaitu:

- a. Objek pajak sektor Perdesaan dan Perkotaan;
- b. Objek pajak sektor perkebunan;
- c. Objek pajak sektor kehutanan atas hak perusahaan hutan, hak perusahaan hasil hutan, izin pemanfaatan kayu serta izin sah lainnya selain hak perusahaan hutan tanaman industri;
- d. Objek pajak sektor kehutanan atas hak perusahaan hutan tanaman industri;
- e. Objek pajak sektor pertambangan minyak dan gas;
- f. Objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi;
- g. Objek pajak sektor pertambangan non migas selain energi panas bumi dan galian C;
- h. Objek pajak sektor pertambangan non migas galian C;
- i. Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerjasama;
- j. Objek pajak usaha perikanan laut;
- k. Objek pajak usaha perikanan;
- l. Objek pajak bersifat khusus.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## f. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Kota Pekanbaru melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan menjelaskan mengenai tarif pajak yang berlaku di Kota Pekanbaru, diantaranya:

1. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) untuk NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah)
2. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah)

Isnanto (2014:12) menjelaskan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{PBB-P2 terutang} = \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJOP} - \text{NJOTKP})$$

Dari formulasi tersebut dapat dijelaskan bahwa besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan terutang ditentukan oleh besarnya tarif pajak, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan Nilai Jual





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwasannya tarif pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% dan besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan diatur dengan Peraturan Daerah. Dari aturan ini dapat disimpulkan bahwa tarif PBB-P2 tidak lagi merupakan tarif tunggal, artinya Pemerintah Daerah bersama DPRD dapat menetapkan beberapa macam tarif, asal tidak melebihi 0,3% sebagai tarif tertinggi.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagian besar pemerintah daerah menetapkan tarif yang bervariasi. Untuk Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sendiri menetapkan sebesar 0,1% untuk objek pajak dengan NJOP kurang dari Rp1.000.000.000 dan sebesar 0,2% untuk objek pajak dengan NJOP lebih dari Rp 1.000.000.000. hal ini ditetapkan semata-mata agar tidak terjadi perubahan penetapan PBB yang terlalu drastis dengan yang telah ditetapkan.

## 2.2 Pandangan Islam

Secara etimologi, Pajak dalam Bahasa Arab disebut juga dengan *Adh-dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, membebankan, menentukan, memukul, dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi diartikan sebagai harta yang dipungut secara wajib yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak atau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pemerintah, Pemungutan pajak juga diatur dalam Islam, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ  
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Q.S At-Taubah:29)

Tafsir ayat diatas ialah perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan tidak beriman pada hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah Allah dan Rasul-Nya haramkan dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Islam, sementara di sisi lain mereka telah mempersiapkan diri untuk menyerang kaum mukminin. Padahal, mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan Kitab yaitu kitab Taurat dan Injil yang menerangkan tentang Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Perangi mereka hingga sampai batas di mana mereka memilih untuk bersyahadat atau membayar jizyah, yakni kewajiban individu yang dipandang mampu agar memperoleh perlindungan, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk terhadap segala ketentuan yang berlaku di wilayah di mana mereka tinggal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai bahan perbandingan, acuan serta referensi untuk mengembangkan penelitian ini.

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian (Tahun)	Hasil Penelitian
1.	Putri Kemala Dewi Lubis	Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan (Jurnal 2018)	Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB-P2 pada Bapenda Kota Medan belum efektif karena dilihat dari realisasi penerimaan PBB-P2 yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target PBB-P2 diantaranya karena kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan kepada masyarakat.
2.	Cherry Agustine Chandra, Harijanto Sabijono, Treesje Runtu	Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018 (Jurnal 2020)	Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Gorontalo dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berada dikisaran cukup efektif namun selalu naik setiap tahunnya. pemerintah harus lebih memperhatikan lagi sumber-sumber penerimaan pajak yang berasal dari PBB-P2 agar supaya dapat mencapai target realisasi penerimaan PBB-P2 yang telah ditetapkan dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak, meningkatkan kualitas pelayanan petugas pajak, melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.	Lulu Lovianna, Notika Rahmi	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Bapenda DKI Jakarta Tahun 2016-2020) (Jurnal 2022)	Tingkat Efektivitas pajak daerah DKI Jakarta termasuk kategori efektif meskipun cenderung fluktuatif. Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan ialah rendahnya tingkat kesadaran dari Wajib pajak Indonesia, sementara kepatuhan Wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat hal ini mengakibatkan realisasi tidak mencapai target. Bapenda telah berupaya dalam mengatasi kendala tersebut dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat, hal ini dilakukan karena sosialisasi erat hubungannya dengan tingkat (pegetahuan, baik sosialisasi secara online atau offline.
4.	Ryska Febriyanti, Djoko Supatmoko	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lumajang (Jurnal 2016)	Dikelolanya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Lumajang memberikan dampak positif, yaitu meningkatnya pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Dengan meningkatnya penerimaan PBB-P2 tersebut Pemerintah Kabupaten Lumajang mempunyai strategi-strategi dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB-P2. Diantaranya dengan Memberlakukan pemberian reward kepada desa/kelurahan, Pemberian biaya operasional, Melakukan pemutakhiran data, Monitoring dan evaluasi, Kerja sama dengan kejaksaan dan Pemberian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi setiap desa. Sedangkan faktor penghambat tata kelola PBB-P2 di Kabupaten Lumajang disebabkan masyarakat lebih banyak tidak memenuhi persyaratan dengan tidak memiliki bukti kepemilikan,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			kemudian masyarakat masih kurang sadar terhadap pajak, selain itu adanya permasalahan dari desa yang berkaitan dengan lambatnya proses pemilahan dan pendistribusian kemudian adanya pemakaian setoran PBBP2 dari pihak desa dan juga kurangnya SDM dalam bidang penilaian dan verifikasi lapangan
5.	Sarita Handayana	Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Baipenda) Kota Pekanbaru (Jurnal 2014)	Berdasarkan pengukuran melalui pendekatan sumber (Input), indikator sumber daya manusia yang dilihat dari segi kualitasnya masih kurang. Begitu juga dari segi kuantitasnya sumber daya di kantor Bapenda ini khususnya dalam bidang pajak bumi bangunan masih kurang. Hal ini menimbulkan kinerja pegawai kurang efektif dan pelayanan kepada masyarakat juga belum maksimal. Sementara itu untuk indikator sarana dan prasarana sudah baik meskipun masih ada yang kurang yaitu aplikasi internet pada kantor ini. Sedangkan untuk indikator wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak dalam membayar masih sangat rendah dilihat dari perbandingan ketetapan wajib pajak dengan wajib pajak yang membayar pajaknya sangat rendah tingkat pencapaiannya. Selanjutnya dari pendekatan proses (proses) dalam pendataan ulang wajib pajak dan objek pajak setiap tahunnya belum berjalan dengan baik karena belum pernah dilakukan untuk setiap tahunnya dan secara bertahap. Selanjutnya dalam hal penagihan aktif melalui surat paksa dan teguran juga belum berjalan dengan efektif karena pihak Bapenda belum tegas



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

		<p>kepada masyarakat yang tidak membayar pajak sesuai dengan Undang - undang yang berlaku. Begitu juga dengan penetapan target sesuai dengan kondisi rill, hal ini juga belum berjalan efektif karena Bapenda tidak pernah menentukan target penerimaan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan kondisi rill. Dari pendekatan sasaran (output), efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Bapenda Kota Pekanbaru dikatakan belum mencapai target penerimaan, jumlah realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan masih jauh dari target yang ditetapkan.</p>
--	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu obyek yang digunakan penulis bertempat di Kota Pekanbaru, perbedaan selanjutnya ialah penelitian ini terdahulu hanya memfokuskan pada pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Lubis dan Martini yang melihat efektivitas dari 3 pendekatan, baik pendekatan input (Sdm, Sarana Prasaran dan wajib pajak), Pendekatan Proses dan Pendekatan Output. Selain itu penelitian ini juga meneliti mengenai kontribusi PBB-P2 terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Pekanbaru.

#### 2.4 Defenisi Konsep

Untuk menghindari penafsiran yang beragam, maka diperlukan adanya penegasan istilah, penegasan istilah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya (input) dengan baik, menjalankan proses (proses) secara efektif dan efisien, serta menghasilkan output (output) yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Jika organisasi mampu mencapai ketiga aspek tersebut, maka organisasi dianggap efektif.

## 2. Kontribusi

Kontribusi merupakan iuran atau sumbangan yang diberikan bersama pihak lain untuk biaya atau tujuan Bersama, sehingga dapat diartikan bahwa kontribusi disini ialah sumbangan yang diberikan dari penerimaan PBB-P2 terhadap Pajak Daerah. Semakin besar persentase kontribusinya maka semakin berpengaruh pula keberadaannya.

## 3. Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah atas sebagian harta yang dimiliki, dipungut berdasarkan Undang-undang dan bersifat memaksa serta balas jasa yang didapat tidak bersifat langsung.

## 4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan keuangan daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

## 5. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai seluruh penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah.

#### 6. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan dan besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi, tanah atau bangunan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.5 Konsep Operasional

**Tabel 2.4**  
**Indikator Penelitian**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Efektivitas Lubis & Martani (1998)	Pendekatan Sumber (Input)	a. Sumber Daya Manusia b. Sarana dan Prasarana c. Wajib pajak
	Pendekatan Proses (Proses)	a. Pendataan ulang terhadap wajib pajak dan objek pajak b. Penagihan aktif melalui surat teguran dan surat paksa c. Penetapan target sesuai kondisi rill.
	Pendekatan sasaran (Output)	Target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan
Kontribusi	Bersifat materi	Peranan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah
	Bersifat pemikiran	Kontribusi berupa pemikiran atau ide yang berhubungan dengan konsep
	Bersifat profesionalisme	Pihak Bapenda bekerja sesuai dengan tupoksi yang berlandaskan perundang-undangan yang berlaku
	Bersifat tindakan	Pihak Bapenda memberikan tindakan secara nyata, baik berupa tindakan dalam membuat kebijakan, program atau kegiatan lain yang menunjang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.6 Kerangka Berfikir

Sugiyono (2008:65) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yg penting. Adapun kerangka berpikir penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2012:9). Denzin dan Lincoln (Moleong, 2007:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif di mana data dan fakta yang dihimpun selanjutnya diuraikan ke dalam bentuk kata atau gambar, untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang mendalam sehingga memudahkan dalam mendapatkan hasil yang objektif tentang efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam peningkatan penerimaan Pajak Daerah Kota Pekanbaru.

#### 3.2 Fokus Penelitian

Di dalam rancangan penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian dan latar pokok soal yang hendak diteliti mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak dibahas secara mendalam dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuntas (Bungin, 2010:41). Selanjutnya, fokus penelitian digunakan dalam mengambil data dan mengolahnya sehingga menjadi sebuah kesimpulan. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka fokus penelitian yang ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam peningkatan penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2018-2022.
2. Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P22) dalam peningkatan penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2018-2022.

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis sebagai tempat penelitian ialah di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai No.81, Pulau Karam, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156. Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 15 September 2022 sampai dengan selesai.

### 3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama melalui wawancara kepada responden yang telah dipilih.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dalam bentuk laporan catatan dan dokumen, studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku relevan serta literature lainnya.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Untuk mempermudah pelaksanaan wawancara, setiap informan yang telah ditetapkan diberi pertanyaan yang sama, namun pertanyaan tersebut dapat berkembang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pengumpulan data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Selama penelitian ini peneliti juga akan mengumpulkan data yang berasal

dari dokumen-dokumen seperti Undang-undang, Peraturan Daerah, Struktur Organisasi, dokumen target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Pekanbaru, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini.

### 3.6 Informan Penelitian

Informan merupakan subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Pertimbangan peneliti dan persyaratan analisis dalam penelitian ini melibatkan informan kunci dan informan pelengkap atau pendukung. *Key informan* adalah individu yang dipilih secara khusus dalam penelitian untuk memberikan informasi dan wawasan yang berharga terkait dengan topik yang sedang diteliti. Mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, atau akses yang unik terhadap informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Keterangan
1	Kepala Bidang Pajak Daerah I	1 orang
2	Kasubbid Penagihan, Penindakan dan Penyitaan	1 orang
3	Kasubbid Pembukuan Pendapatan Daerah dan Legalisasi	1 orang
4	Staf Bidang Pajak Daerah I	2 orang
5	Wajib pajak PBB-P2	4 orang
<b>Jumlah</b>		<b>9 orang</b>

Sumber: Data Olahan tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Setelah semua data-data yang diperlukan telah terkumpul, maka tahap berikutnya adalah analisis data. Menurut Sugiyono (2008:244) “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan.” Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan merupakan data yang dihasilkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### 2. Reduksi Data

Data-data yang telah dikumpulkan dilanjutkan dengan reduksi data atau proses penyempurnaan data atau informasi yang sudah diperoleh peneliti. Reduksi data dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan meringkas, memilah dan memilih hal-hal yang penting saja, memfokuskan pada apa yang penting, serta mencari tema dan pola. Artinya memberikan gambaran-gambaran yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan apabila diperlukan.

#### 3. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Tampilan data dapat berupa grafik, gambaran singkat, hubungan antara klasifikasi dan struktur yang berbeda. Namun teks naratif biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif.

Dengan menampilkan data akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan didapat setelah dilakukanya (penafsiran atau pemahaman makna) data terhadap data yang disajikan sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau. Kota ini merupakan kota yang meraih beberapa kali predikat sebagai kota terbersih di Indonesia. Dahulunya kota ini di kenal dengan nama Senapelan yang di pimpin oleh seorang kepala suku yang disebut batin. Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi sungai siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir selat malaka. Pada abad ke-18, wilayah senapelan di tepi sungai siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau.

Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 juni 1784, berdasarkan musyarah “Dewan Menteri” dari kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk Empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No.1* tanggal 19 oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari kesultanan siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah kampar kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berekedudukan di Pekanbaru dan bersatatus *lansch ap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibu kota



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Onderafdeling* kampar kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan jepang pada tanggal 8 maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut gokung.

Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatra di medan tanggal 17 mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Hamite atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 maret 1956, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru(pakanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah.

Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 januari 1959 berdasarkan Kepmendagri Nomor Desember 52/I/44-25 yang sebelumnya menjadi ibu kota adalah Tanjungpinang (kini menjadi ibu kota Provinsi kepulauan Riau).

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km<sup>2</sup> dengan dua kecamatan yaitu kecamatan senapelan dan kecamatan limapuluh. Selanjutnya pada tanggal 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,5 km<sup>2</sup>. setelah pemerintahan daerah kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan wilayah kota pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui peraturan pemerintahan Republik Indonesia nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya pada tahun 2021 jumlah kecamatan dikota Pekanbaru bertambah menjadi 15 kecamatan.

## 4.2 Deskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup Badan Pendapatan daerah

### Kota Pekanbaru

#### A. Sejarah

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Seksi Tata Usaha;
- 3) Seksi Pajak dan Retribusi;
- 4) Seksi IPEDA;
- 5) Seksi Operasi/Penagihan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Seksi Tata Usaha;
- 3) Seksi Pajak dan Retribusi;
- 4) Seksi IPEDA;
- 5) Seksi Operasi/Penagihan.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Badan Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Wakil Kepala Dinas;
- 3) Bagian Tata Usaha;
- 4) Sub Dinas Program;
- 5) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan;
- 6) Sub Dinas Penagihan;
- 7) Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
- 8) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan;





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 9) Kelompok Fungsional.

## B. Visi dan Misi

### Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru:

“ Terwujudnya pendapatan daerah dengan pengelolaan pajak daerah yang professional menuju Kota Pekanbaru *Smart Madani City.*”

### Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah
2. Mewujudkan sistem pengelola pajak daerah yang profesional
3. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah yang profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen (Cakap, Handal, Jujur, dan Pengendalian)
4. Peningkatan koordinasi dan pengendalian
5. Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prim dan pelayanan pajak.

## C. Bagian/Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Adapun bagian/unit kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangn;



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sub Bagian Program
3. Bidang Pajak Daerah 1, membawahi:
  - a. Pendataan dan Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Sub Tanah Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
  - b. Sub Bidang Pengolahan Data, dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
  - c. Sub Bidang Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Verifikasi Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
4. Bidang Pajak Daerah II, membawahi:
  - a. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral bukan Logam dan Batuan;
  - b. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Wallet;
  - c. Sub Bidang Pajak Reklame dan Air Tanah.
5. Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi:
  - a. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
  - b. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan;
  - c. Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan.
6. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi:
  - a. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama;
  - b. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak;

- c. Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi.
7. Unit Pelaksanaan Teknis;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**D. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya/tulisan tanpa izin penulisan atau penyalinan sebagian atau seluruh karya/tulisan tanpa izin penulisan.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Uraian tugas (*Job description*) Bagian/unit kerja Badan Pendapatan

### Daerah Kota Pekanbaru

Adapun Uraian Tugas (*job description*) Bagian/Unit Kerja menurut Peraturan Walikota Pekanbaru No 170 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut:

#### 1. Kepala Badan

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- b. Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
  - 2) Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 3) Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
  - 4) Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
- 6) Perumusan dan penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

- a. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah;
  - 3) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program;
  - 4) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan;
- 6) Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Sub Bagian Umum

- a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
  - 1) rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum;
  - 3) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah;



- 4) Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- 5) Pelaksanaan pengolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis;
- 7) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- 8) Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan;
- 9) Pelaksanan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum;
- 10) Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan;
- 11) Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 12) Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan;
- 13) Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan;
- 14) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;
- 15) Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusun DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- 16) Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- 17) Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- 18) Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- 19) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Sub Bagian Keuangan

- a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - 4) Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
  - 5) Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - 6) Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;



- 7) Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 8) Pelaksanaan akuntansi badan;
- 9) Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah;
- 10) Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran;
- 11) Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- 12) Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya;
- 13) Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- 14) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Sub Bagian Program

- a. Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program;
  - 3) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - 4) Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
  - 5) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
  - 6) Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa;
- 8) Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 6. Bidang Pajak Daerah I

- a. Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
- b. Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ;
  - 3) Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
  - 5) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ;
  - 6) Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2;
  - 7) Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
  - 8) Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
  - 9) Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan;
  - 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Pajak Daerah I membawahi:
- 1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
  - 2) Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
  - 3) Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.

### 7. Bidang Pajak Daerah II

- a. Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi; Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;
- b. Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - 3) Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Pajak Air



Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan;

- 4) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan;
- 5) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 6) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran/ atas permohonan wajib pajak daerah;
- 7) Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 8) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah;
- 9) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 8. Bidang Pengendalian Pajak Daerah

- a. Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah;
- b. Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah;
  - 3) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 4) Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan;
  - 5) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah;

- 6) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah;
  - 7) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi:
- 1) Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
  - 2) Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan;
  - 3) Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan.
- d. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah.

#### 9. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD

- a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan Hukum dan Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisa Pajak Daerah, Pembukuan PAD dan Legalisasi;



- b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
- 1) Pengkoordinasian program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan atau pemungutan dan penyeteroran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga;
  - 3) Penyusunan dan pengkoordinasian Perencanaan dan Pengembangan dalam Peningkatan PAD;
  - 4) Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
  - 5) Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut PAD;
  - 6) Pengordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain;
  - 7) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyeteroran dan tunggakan retribusi daerah;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga;
  - 9) Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah;
  - 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi:
- 1) Sub Bidang Hukum dan Kerjasama;
  - 2) Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak;
  - 3) Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi.
- d. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.

#### 10. Unit Pelaksanaan Teknis

- a. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni:
  - 1) UPT kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar; dan
  - 2) UPT kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wakilpemerintah pusat.

### 11. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan;
- b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- d. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- e. Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan sumber, pendekatan proses dan pendekatan sasaran, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan PBB-P2 dilihat dari pendekatan sumber menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta Wajib Pajak memiliki peran penting. Meskipun sumber daya manusia di kantor Bapenda Kota Pekanbaru cukup, kualitas dan kemampuan pegawai masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Sarana dan prasarana yang telah tersedia efektif dalam mendukung kegiatan Bapenda Kota Pekanbaru. Sedangkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih perlu ditingkatkan, terlihat dari rendahnya tingkat pencapaian dalam pembayaran pajak.
2. Efektivitas penerimaan PBB-P2 dilihat dari Pendekatan proses dalam pendataan ulang terhadap wajib pajak dan objek pajak belum efektif karena prioritas yang tidak tepat dan banyaknya objek PBB-P2 di Pekanbaru yang belum terdaftar. Penagihan aktif melalui surat teguran dan surat paksa juga belum berjalan dengan efektif, serta penetapan target yang belum sesuai

## 6.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan serta dari kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan dalam rangka meningkatkan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Bapenda Kota Pekanbaru diharapkan melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dan objek pajak agar orang yang tahun sebelumnya belum terdaftar sebagai wajib pajak dapat terdaftar dalam wajib pajak begitu juga dengan objek. Jadi bagi wajib pajak yang objek pajaknya bertambah dapat

dengan kondisi riil. Hal ini menyebabkan penerimaan PBB-P2 tidak mencapai target yang ditentukan.

3. Tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap pajak daerah masih rendah, yaitu sekitar 14-21%. Bapenda Kota Pekanbaru telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kontribusi ini, seperti membuat aplikasi untuk memastikan SPPT sampai pada orang yang tepat dan waktu yang tepat, memperkuat kerjasama dengan BPN untuk mendapatkan data objek pajak yang lebih lengkap dan akurat, serta meningkatkan profesionalisme pegawai melalui pelatihan dan implementasi teknologi Smart Tax. Bapenda juga melakukan sosialisasi, edukasi, dan menyediakan layanan yang lebih mudah bagi wajib pajak. Namun, kontribusi ini tidaklah cukup, dan dukungan dari berbagai pihak seperti institusi keuangan, lembaga teknologi, dan masyarakat juga diperlukan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenakan pembayaran pajak yang bertambah juga dan tentunya dapat meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut mengingat kesadaran masyarakat kita yang masih rendah dalam arti pentingnya membayar pajak.

2. Bapenda Kota Pekanbaru diharapkan mampu memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak mau membayar pajak, sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Bapenda Kota Pekanbaru diharapkan dapat memberikan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat maupun wajib pajak untuk membantu mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun hal-hal pokok yang disuluhkan adalah prosedur dan tata cara perpajakan, undang-undang perpajakan, dan ketentuan pelaksanaannya yang bertujuan agar dapat memahami perpajakan dengan tepat dan juga mengetahui pentingnya peranan pajak maka hal ini, dapat meningkatkan penerimaan pajak.
4. Wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadarannya untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kota Pekanbaru dan dapat memahami bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk memperoleh manfaat dari program-program pembangunan yang dibiayai oleh pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wajib pajak diharapkan dapat melakukan pengajuan pemutakhiran data yaitu melaporkan perubahan-perubahan pada objek pajak seperti perubahan status kepemilikan, perubahan luas tanah atau bangunan.
6. Wajib pajak diharapkan dapat melakukan pembayaran PBB-P2 secara online, karena Bapenda Kota Pekanbaru telah menyediakan fasilitas pembayaran secara online, sehingga wajib pajak dapat memanfaatkannya untuk mempermudah proses pembayaran dan menghindari keterlambatan pembayaran

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Q.S At-Taubah ayat 29

### Buku

Abdul Halim, (2017). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Kinerja, 8(2), 209–210.

\_\_\_\_\_, (2004). *Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Ahira, Anne. 2012. *Pengertian Kontribusi*. Bandung: Kencana

Hanif, N. (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. In PT Grasindo. Jakarta : Grasindo, 2005.

Lubis, H., & Martani, H. (1998). *Teori Organisasi*, Pusat-pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Univ Indonesia

Mahmudi, M. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Mardiasmo, (2004). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2004.

\_\_\_\_\_, (2012). *Perpajakan (Revisi)*. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.

Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2006). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat, 161.

Pekei, B. (2016). *Konsep dan analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah di era otonomi*. Penerbit Taushia.

Siagian, S. P. (2003). *Filsafat Administrasi* Edisi Revisi, jakarta: PT. Aksara Bumi.

Siahaan, M. P. (2010). *Pajak daerah dan retribusi daerah* edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.

Utomo, D., Setiawanta, Y., & Yulianto, A. (2011). *Perpajakan aplikasi dan terapan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Valentina Sri, S., & Suryo, A. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.

Waluyo, Wirawan B. Ilyas. (2008). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## Jurnal

- Ahmad, Yani. 2009. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada. Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Public Dalam Prespektif Teori Keagenan (Studi Pad.
- Budiarso, N., & Napitupulu, L. S. (2015). Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Sebagai Pajak Daerah Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 463–472.
- Erawati, K. I., Yuniarta, G. A., Yasa, I. N. P., & Ekonomi, J. (2019). Analisis Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(3), 356–367.
- Handoko, S. (2013). Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 1(1).
- Khoiriyah, N. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur Di Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik. Universitas Brawijaya.
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *Pakuan Law Review*, 3(1).
- Latif, F. (2017). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- Mutiarin, D. (2017). Public Budgeting in The Fiscal Decentralization Policy in Indonesia Dyah Mutiarin Public Budgeting In The Fiscal Decentralization Policy In Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, IX, 11–31. <http://www.analisadaily.com>
- Noorain, A., & Yahya, A. S. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur ). *Jurnal JE & KP*, 5(2), 89–104. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/416/256>
- Noviani, C. S. (2019). Analisis efektivitas, efisiensi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2014-2018. Universitas Bangka Belitung.
- Nugroho, D. R., & Mafruhah, I. (2014). Analisis Peralihan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi*, 44–57.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN suska riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Nurhimmah, N. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Banjar.
- Rinusu & Mastuti, S. (2003). Panduan Praktis Mengontrol APBD. Civic Education and Budget Transparency Action Dan Friedrich Ebert Siftung (FES).
- Shelydha, R. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2014-2018. Uin Sunan Ampel Surabaya.
- Utari, F. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan. <http://eprint.stieww.ac.id/1133/>
- Wibisono, T., & Mulyani, Y. S. (2019). Efektivitas Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 3(2), 133–140. <https://doi.org/10.31311/jeco.v3i2.5841>
- Widjaya, A. W. (2002). Otonomi daerah dan daerah otonom. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada. <https://books.google.co.id/books?id=-rptAAAACAAJ>
- Windiarti, W., & Sofyan, M. (2018). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Depok. *Jurnal Ilmiah Ekbank*, 1(2), 29–39. <http://jurnal.akptahuna.ac.id/index.php/ekbank/article/view/9/7>
- Wulandari, N. I., Wijayanti, A., & Budhi, W. (2018). Efektivitas Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Ipa Ditinjau Dari Kemampuan Berkomunikasi Siswa. *Jurnal Pijar Mipa*, 13(1), 51–55. <https://doi.org/10.29303/jpm.v13i1.538>
- Zelin Restiana. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Tidak Terealisasinya Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaandalam Upaya Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi kasus pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ili).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Walikota Pekanbaru no 170 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T. P. D. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Dpr, 249. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, 104172, 1–143.

Undang-undang Republik Indonesia. (2015). Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE*, 120(11), 259.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN****Lampiran I****Pedoman Wawancara****EFEKTIVITAS****A. Pendekatan Sumber (Input)****a. Sumber Daya Manusia**

1. Apakah ada pelatihan untuk petugas pelayanan Pajak Daerah khususnya PBB-P2? Dan kapan dilakukannya?
2. Selain pelatihan, apakah adalagi upaya lain yang dilakukan oleh Bapenda untuk meningkatkan kualitas daripada SDMnya?
3. Apakah jumlah petugas pajak sektor PBB-P2 sudah ideal/memadai?
4. Apakah ada program penyuluhan atau sosialisasi terhadap wajib pajak mengenai PBB-P2?
5. Selain sosialisasi, apalagi upaya yang dilakukan pegawai Bapenda untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB-P2?
6. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pegawai Bapenda Kota Pekanbaru dalam proses pemungutan PBB-P2?
7. Bagaimana upaya pegawai Bapenda mengatasi hambatan tersebut?
8. Apakah ada sanksi kepada wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak? Dan apa saja sanksi-sanksinya itu?
9. Apa saja kesulitan yang dihadapi dalam penegakan sanksi pajak



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### b. Sarana dan Prasarana

1. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia di Bapenda Kota Pekanbaru telah efektif?
2. Bagaimana prosedur pembayaran PBB-P2 secara offline maupun online di Bapenda Kota Pekanbaru?
3. Sejauh ini apakah wajib pajak masih banyak yang membayar pajak secara offline atau sudah berangsur pindah ke system online?
4. Apa saja upaya Bapenda dalam memudahkan pembayaran pajak oleh wajib pajak khususnya PBB-P2?
  5. Apa saja kelebihan dan kekurangan ketika wajib pajak menggunakan smart tax?
  6. Bagaimana cara untuk mengantisipasi server down yang disebabkan oleh lonjakan traffic pengunjung yang melebihi kemampuan server?
  7. Apakah ada kendala dalam penggunaan smart tax?
  8. Bagaimana cara memperkenalkan atau mensosialisasikan smart tax kepada wajib pajak?
  9. Apakah jumlah sarana dan prasarana seperti jumlah kursi, jumlah loket telah memadai sehingga dapat membuat wp nyaman yang kemudian diharapkan dapat menunjang efektifitas penerimaan PBB-P2?
  10. Apakah jumlah komputer yang tersedia sudah mencukupi khususnya untuk para pegawai sektor PBB-P2?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau****State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau****c. Wajib Pajak**

1. Apakah ada sosialisasi kepada wajib pajak mengenai PBB-P2? Dan kapan dilakukannya?
2. Bagaimana Bapak/ibu mengetahui informasi mengenai tempat, dokumen apa saja yang harus disiapkan serta tata cara membayar PBB-P2?
3. Apakah prosedur pembayaran PBB-P2 berbelit-belit?
4. Bagaimana dengan petugas pelayanan PBB-P2? Apakah petugas ramah dan dengan sabar memberi arahan?
  5. Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia di Bapenda Kota Pekanbaru?
  6. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang E-PBB atau Smart Tax?
  7. Apakah sebelumnya bapak/ibu pernah mendapatkan sosialisasi mengenai E-PBB atau Smart Tax?
  8. Apakah ada kendala atau kesulitan saat menggunakan website tersebut?
  9. Apasaja kemudahan yang bapak/ibu dapatkan saat menggunakan aplikasi Smart Tax?
10. Apakah bapak/ibu melaporkan pembaharuan terhadap objek pajak yang bapak ibu miliki?
11. Apakah pihak bapenda pernah turun langsung kelapangan untuk melakukan pendataan ulang terhadap objek PBB-P2?
12. Apakah ada sanksi yang dikenakan untuk wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak?





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Menurut bapak/ibu apakah surat teguran dan surat paksa berjalan efektif sehingga bisa membuat wajib pajak mau membayar tunggakan pajaknya?

## B. Pendekatan Proses

### a. Pendataan ulang terhadap wajib pajak dan objek pajak

1. Apakah pembaharuan data basis pajak (potensi pajak) khususnya PBB-P2 telah dilaksanakan di kota Pekanbaru?
2. Bagaimana sistematisasi pendataan ulang terhadap wajib pajak dan objek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) kota Pekanbaru?
3. Dalam proses pendataan ulang apakah petugas PBB-P2 turun langsung kelapangan atau menunggu pelaporan dari Wp?
4. Apakah petugas PBB-P2 mempunyai jadwal yang teratur untuk melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak yang dimiliki wp?
5. Bagaimana cara pegawai bendahara khususnya petugas PBB-P2 dalam menghadapi wp yang tidak jujur saat melaporkan besaran objek pajaknya?
6. Apa kendala yang dihadapi saat pendataan wajib pajak dan objek pajak?
7. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

### b. Penagihan aktif melalui surat teguran dan surat paksa

1. Bagaimana prosedur penagihan PBB-P2 Kota Pekanbaru baik melalui surat teguran atau surat paksa?
2. Apakah penagihan PBB-P2 melalui surat teguran atau surat paksa berjalan efektif?
3. Apakah yang sudah dapat surat paksa pasti akan membayar PBB-P2?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagaimana kriteria wp yang menerima surat teguran dan surat paksa?
5. Faktor apa saja yang mempengaruhi berhasilnya penagihan PBB-P2 kota Pekanbaru?
6. Apakah ada hambatan dalam penagihan PBB-P2 di Kota Pekanbaru?
7. Selain melalui surat teguran dan surat paksa, apakah adalagi sanksi lain untuk wajib pajak yang tidak membayar pajak?
8. Selain hambatan dari wajib pajak, apakah staf penagihan dari Bapenda sudah mencukupi?

**c. Penetapan target sesuai kondisi rill**

1. Penetapan target PBB-P2 disesuaikan dengan kondisi rill, apa saja yang dimaksud dengan kategori kondisi rill disini?
2. Bagaiman cara penentuan dan penetapan target PBB-P2 di kota pekanbaru?
3. Faktor-faktor apa saja yang diperhatikan dalam penetapan target PBB-P2 di kota Pekanbaru?
4. Apakah target yang ditentukan telah sesuai dengan potensi dan potensi yang ada di kota Pekanbaru?
5. Bagaimana prosedur penetapan target PBB-P2?

**C. Pendekatan Output**

**Target dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan**

**Kota Pekanbaru**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Pekanbaru terhadap target yang telah ditentukan sebelumnya?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan PBB-P2?
3. Apa kendalanya sehingga tidak mencapai target?
4. Apa saja upaya yang dilakukan Bapenda Kota Pekanbaru untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2? Apakah ada kendalanya?
5. Apakah tingkat efektivitas penerimaan suatu pajak daerah mempengaruhi penentuan target penerimaan pajak daerah tahun berikutnya?
6. Apakah tingkat efektivitas dari pajak daerah dapat mempengaruhi program-program Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru?

**KONTRIBUSI****a. Kontribusi Bersifat Materi**

1. Apakah tidak tercapainya penerimaan PBB-P2 mempengaruhi program kerja pemda kota Pekanbaru?
2. Apakah realisasi penerimaan PBB-P2 tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penetapan target tahun selanjutnya?
3. Pihak mana saja yang menetapkan target penerimaan PBB-P2? Dan apakah yang menjadi dasar acuannya?

**b. Kontribusi Bersifat Pemikiran**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana peran Bapenda Kota Pekanbaru yang bersifat pemikiran sebagai upaya meningkatkan kontribusi PBB-P2 terhadap pajak daerah?
2. Apakah pihak bapenda juga mendiskusikan terkait realisasi penerimaan PBB-P2 kepada DPRD? Sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak daerah?
3. Apakah Bapenda Kota Pekanbaru bekerjasama dengan pihak lain untuk memudahkan pembayaran pajak khususnya PBB-P2?
4. Apa saja inovasi yang dapat dilakukan oleh pegawai PBB-P2 untuk meningkatkan pendapatan pajak?
5. Bagaimana cara pegawai pajak dapat membantu masyarakat dalam mengerti dan memahami peraturan pajak

#### c. Kontribusi Bersifat Profesionalisme

1. Bagaimana peran Bapenda Kota Pekanbaru yang bersifat profesionalisme sebagai upaya meningkatkan kontribusi PBB-P2 terhadap pajak daerah?
2. Apakah petugas PBB-P2 telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kompetensi atau keahlian yang dimiliki?
3. Apakah petugas PBB-P2 memiliki waktu tersendiri dalam menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada wp?
4. Bagaimana cara pegawai pajak menunjukkan profesionalisme dalam melakukan tugasnya?





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apa saja kontribusi yang dapat diberikan oleh pegawai pajak untuk meningkatkan profesionalisme?

**d. Kontribusi Bersifat Tindakan**

1. Apa saja tindakan dari Bapenda Kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2? baik berupa membuat kebijakan, program atau kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang?
2. Apakah pihak bapenda pernah meminta bantuan kepada pihak lain (DPRD, Camat atau lurah) dalam upaya peningkatan penerimaan PBB-P2?
3. Apakah Bapenda kota pekanbaru melakukan strategi jemput bola? Bagaimana prosedurnya? Dan apakah ini efektif?
4. Kapan waktu untuk petugas PBB-P2 menyampaikan surat teguran dan surat paksa kepada wp?
5. Apakah sejauh ini sudah banyak wp yang mendapatkan surat teguran dan surat paksa? Dan apakah hal ini menghasilkan efek jera?

## Lampiran 2

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Daftar Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Daerah I  
Bapenda Kota Pekanbaru



Wawancara dengan Kasubbid Penagihan, Penindakan dan Penyitaan  
Bapenda Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Kasubbid Pembukuan Pendapatan Daerah dan Legalisasi  
Bapenda Kota Pekanbaru



Wawancara dengan Staf Bidang Pajak Daerah I



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Wajib Pajak PBB-P2 Kota Pekanbaru





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**  
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 P.O.Box.1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-0633/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1/2023 Pekanbaru, 12 Januari 2023 M  
 Sifat : Biasa 19 Jumadil Akhir 1444 H  
 Lampiran : -  
 Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
 Yth. Afrizal, S. Sos, M. Si  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Dengan hormat,  
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :  
 Nama : Oktaviani  
 NIM : 11970524757  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kota Pekanbaru". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga,



Kantarruddin, S.Sos, M. Si  
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Nomor : B-564/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Izin Riset

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 11 Januari 2023 M  
 18 Jumadil Akhir 1444 H

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Oktaviani  
 NIM. : 11970524757  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan  
 (PBB-P2) dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kota Pekanbaru"**  
 Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang  
 diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

  
 Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
 NIP. 19700526 199903 2 001  


1. Meneliti atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmpstsp@riau.go.id](mailto:dpmpstsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/52958  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-564/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2023 Tanggal 11 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : OKTAVIANI  |
| 2. NIM / KTP         | : 11970524757  |
| 3. Program Studi     | : ADMINISTRASI NEGARA  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 20 Januari 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/262/2023



- a. Dasar** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang** :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/52958 tanggal 20 Januari 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : OKTAVIANI
2. NIM : 11970524757
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : DESA KOTA BARU KEC. KUNTO DARUSSALAM-ROKAN HULU
7. Judul Penelitian : EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
  2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
  3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
  4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.
- Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Januari 2023

Pt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru



**Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640529 198603 1 003

### Tembusan

1. Dikan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Oktaviani**, lahir pada tanggal 5 Oktober 2000 di Ajamu. Penulis merupakan anak pertama dari Ayah yang tampan bernama Selamat dan Ibu yang cantik jelita bernama Sumarni. Penulis memiliki 2 saudara laki-laki yang tampan dan pemberani bernama Arba Maulana dan Egi Ardiansyah. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 021 Kunto Darussalam tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMPN 4 Kunto Darussalam yang selesai pada tahun 2017 dan melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN 1 Ujungbatu dan selesai pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada program studi Ilmu Administrasi Negara. Selama masa perkuliahan tepatnya pada semester 5 penulis berkesempatan untuk melaksanakan Prakter Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru. Kemudian di semester 7 penulis berkesempatan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pulau Rupa, tepatnya di Kecamatan Rupa Utara, Desa Tanjung Punak. Penulis menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul **“Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”** dibawah bimbingan Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si. pada tanggal 25 Mei 2023 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) melalui ujian Munaqasah program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.